

CONSTITUTIONAL INTERNET BLOCKING: SEBUAH UPAYA PREEMTIF TERHADAP DIGITAL AUTHORITARIAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DEMOKRATIS

Sri Winarsi¹, Xavier Nugraha², Angeline Regita Nathalia³, Melva Emely Laurentius⁴

¹Fakutas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia,
sri.winarsih@fh.unair.ac.id

²Fakutas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia,
xavier.nugraha72@gmail.com

³Fakutas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia,
angeline.regita.nathalia@gmail.com

⁴Fakutas hukum, universitas airlangga, surabaya, indonesia,
melva.emely.laurentius-2020@fh.unair.ac.id

Abstract

The government have issued numerous internet blocking when there are no explicit rules regarding them, such as sources of authority, criteria, deadline, Legal attempt, and so forth. Based on that, the formulation of the problems in this article are first, how is the internet blocking in a perspective of the state of democratic law? Second, how is the constitutional internet blocking mechanism? As for the purposes in this article are first, analyzing internet blocking in the perspective of the state of democratic law and second, describing the constitutional internet blocking mechanism. The research method used in this article is a doctrinal research method with a statute approach, conceptual approach, and case approach. The analysis results for this article are first, internet blocking in the state of democratic law are permissible but must not against the constitution, that is, should not against with the 1945 Constitution and the constitutional court ruling, and in accordance with the principle of human rights protection regulated in International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Second, as for the constitutional internet blocking mechanisms are formally expressed in the legal products of laws and materially will be regulated in conjunction with internet blocking procedures, legal subjects who can legally enforce internet blocking, Governments that can specifically implement internet blocking, criteria for internet blocking, deadline of internet blocking, and legal attempt against internet blocking.

Keywords: Constitutional Internet Blocking, Digital Authoritarian, Human Rights, State of Democratic Law.

Abstrak

Pemerintah telah beberapa kali melakukan pembatasan internet padahal belum adanya aturan secara eksplisit mengenai pembatasan tersebut, misalnya terkait sumber kewenangan, kriteria, tenggang waktu, upaya hukum, dan sebagainya. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah di dalam artikel ini adalah pertama, bagaimana pembatasan internet (*internet blocking*) di dalam perspektif negara hukum demokratis (*democratie rechtsstaat*)? Kedua, bagaimana mekanisme *constitutional internet blocking*? Adapun tujuan di dalam artikel ini adalah menganalisis pembatasan internet (*internet blocking*) di dalam perspektif negara hukum demokratis (*democratie rechtsstaat*) dan menguraikan mekanisme *constitutional internet blocking*. Adapun metode penelitian yang digunakan di dalam artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Adapun hasil analisis artikel ini adalah pertama, pembatasan internet dalam negara hukum demokratis (*democratie rechtsstaat*) boleh dilakukan namun tidak boleh bertentangan dengan konstitusi yaitu tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta sesuai dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia yang diatur di dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Kedua, adapun mekanisme *constitutional internet blocking* secara formil dituangkan dalam produk hukum berupa undang-undang dan secara materil akan diatur terkait dengan prosedur pembatasan internet, subjek hukum yang secara hukum dapat melakukan pembatasan internet, pihak pemerintah yang secara spesifik dapat melakukan pembatasan internet, kriteria dapat dilakukannya pembatasan internet, tenggang waktu pembatasan, dan upaya hukum terhadap pembatasan internet.

Kata Kunci: *Constitutional Internet Blocking*, Digital Authoritarian, Hak Asasi Manusia, Negara Hukum Demokratis.

A. PENDAHULUAN

Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila sebagai Ideologi bangsa Indonesia yang notabene berdasarkan teori Miriam Budiardjo, bahwa Indonesia menganut demokratis yang berdasarkan Pancasila, dan nilai-nilai pokok demokratis konstitusional yang tersirat dalam UUD NRI 1945, Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum dengan tujuan dapat menjamin keadilan bagi seluruh warganya, tanpa didasarkan atas kekuasaan (*machsstaat*); Pemerintahan yang berdasar pada sistem konstitusi (hukum

dasar) bukanlah bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas) (Kastika, 2013). Hal tersebut sejalan dengan negara Indonesia sebagai negara demokratis yang menganut sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh pemerintah atas nama rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, dapat dipahami bahwa Indonesia bisa disebut sebagai negara hukum demokratis (*democratie rechtsstaat*) (Maggalatung, 2015).

Salah satu perwujudan atau ciri-ciri dari Indonesia sebagai Negara hukum demokratis (*democratie rechtsstaat*) adalah terkait perlindungan dalam pernyataan pendapat. Menurut Pasal 3 UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, maka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus berlandaskan: (1) asas keseimbangan hak dan kewajiban, (2) asas musyawarah dan mufakat, (3) asas kepastian hukum dan keadilan, (4) asas proporsionalitas, (5) asas manfaat. Dengan demikian, penyampaian pendapat harus merepresentasikan asas-asas tersebut.

Pada Masa ini, teknologi di Indonesia mengalami kemajuan pesat. Perkembangan dan pertumbuhan internet merupakan karakteristik utama dari revolusi industri 4.0. Internet telah menjadi kebutuhan utama kehidupan sehari-hari, contohnya digunakan untuk memperoleh informasi, transaksi, komunikasi dan lain sebagainya. Adapun jumlah pengguna internet di Indonesia berdasarkan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) adalah mencapai 196,71 juta jiwa dari total penduduk 266,91 juta jiwa pada tahun 2019-2020, dikatakan meningkat sebesar 73,3 persen dibandingkan survei pada tahun 2018 yang sebesar 64,8 persen (Jemadu, 2022). Dari tingginya pengguna internet tersebut, banyak yang menggunakannya

sebagai media dalam menyatakan pendapat yang notabene umumnya melalui media sosial.

Adanya penggunaan hak untuk memanfaatkan teknologi (dalam hal ini internet) memang terkualifikasi sebagai Hak Asasi (vide Pasal 28C UUD NRI 1945), namun bukan berarti Hak tersebut tidak dibatasi atau tidak terbatas. Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 pada pokoknya menjelaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan, penghormatan hak kebebasan orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan nilai-nilai agama, moral, keamanan dan ketertiban dalam suatu masyarakat demokratis. Dari Pasal tersebut dengan jelas menegaskan adanya pembatasan terhadap hak asasi dan hanyalah dapat dibilang pembatasan hak asasi yang konstitusional apabila pembatasan tersebut sesuai dengan ketentuan.

Pemerintah melakukan pemutusan akses elektronik atau internet secara sepihak dapat berdampak pada hak manusia khususnya pada Hak untuk berkomunikasi, Hak untuk memperoleh, memiliki, mengolah, menyampaikan informasi dan bahkan hak untuk menyampaikan pendapat yang seharusnya telah terjamin oleh UUD NRI 1945. Adapun dampak yang dapat terjadi adalah pertama, dampak terhadap Ekonomi Nasional. Sejumlah studi mengemukakan bahwa peningkatan akses internet pada masyarakat akan berdampak pada peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut. *International Telecommunication Union* (ITU) mendorong negara-negara untuk meningkatkan kelajuan migrasi penyiaran analog ke digital, yang dinamakan *Analogue Switch Off* (ASO), sehingga spektrum frekuensi radio dapat dimaksimalkan. Kedua, dampak pada aktivitas sehari-hari masyarakat, berkaca dari

tingginya pemakaian internet saat ini, dapat disimpulkan bahwa tingginya ketergantungan masyarakat saat ini terhadap teknologi internet karena internet telah menjadi aktivitas sebagian besar masyarakat Indonesia, misalnya pada sarana komunikasi privat, komunikasi massa, proses pembelajaran, kegiatan usaha, aktivitas politik dan hal lainnya.

Oleh karena hal tersebut, dikatakan masuk akal apabila hak yang berkaitan dengan penggunaan internet yang notabene merupakan manifestasi hak asasi terkait informasi dan teknologi dibatasi, namun ternyata pembatasan internet tersebut tidak merefleksikan pembatasan hak asasi yang konstitusional dikarenakan masih belum terdapat aturan hukum yang jelas memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membatasi internet (internet blocking) (Faida, 2015). Seperti halnya terjadi pada tahun 2019, ketika pemerintah melakukan perlambatan akses (throttling) di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua, pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet secara menyeluruh serta perpanjangan pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet di Provinsi Papua oleh pemerintah dengan alasan mencegah terjadinya hal-hal berupa penyebaran hoaks, provokasi, ujaran kebencian dan hasutan. Pemerintah pada saat itu mengatakan telah melakukan hal yang benar dan mendasar karena memiliki kewenangan seperti contohnya pada Pasal 40 Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU 19 Tahun 2016) yang menyebut beberapa wewenang salah satunya yaitu pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang. Pada dasarnya aturan tersebut telah menyebut kewenangan

pemerintah namun aturan tersebut belum menyebutkan secara *expressis verbis* terhadap kewenangan untuk memblokir internet.

Adapun beberapa kasus pemerintah memblokir internet misalnya *throttling* atau perlambatan akses atau *bandwidth* di berbagai wilayah di Papua yang sedang terjadi aksi massa pada bulan Agustus tahun 2019 lalu. Landasan yuridis pemerintah dalam menjalankan kebijakan tersebut adalah Pasal 40 ayat (2) poin a dan b UU 19 Tahun 2016. Tentu pembatasan internet tersebut berpotensi besar bertentangan dengan Hak Asasi Manusia khususnya pada Hak untuk berkomunikasi, Hak untuk memperoleh, memiliki, mengolah, menyampaikan informasi dan bahkan hak untuk menyampaikan pendapat.

Merujuk pada beberapa kasus diatas, apabila membiarkan pemerintah meskipun tidak adanya aturan hukum yang secara *expressis verbis* memberikan wewenang kepadanya untuk melakukan pemblokiran internet, maka akan berpotensi membuat pemerintah melakukan pembatasan internet secara bebas dan semena-mena yang dapat dikatakan menjadi digital authoritarian. Berdasarkan latar belakang di atas, maka akan dianalisis lebih lanjut terkait dengan *internet blocking* dengan judul yang diangkat: “*Constitutional Internet Blocking: Sebuah Upaya Preemptif Terhadap Digital Authoritarian di Negara Hukum Demokratis.*”

Untuk memastikan adanya kebaruan (*novelty*) di dalam artikel ini, maka akan diuraikan beberapa artikel yang serupa dengan artikel ini dan diuraikan perbedaannya sebagai berikut:

1. Artikel dari Yeni Handayani dengan judul: “Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dan Konstitusi Amerika Serikat” yang diterbitkan di jurnal *Rechtsvinding* vol 7, pada tahun 2014.

Adapun fokus dari artikel tersebut adalah membahas terkait perbedaan konstitusi mengenai Hak Asasi Manusia di Indonesia dan Amerika Serikat. Sedangkan artikel ini menggali lebih dalam atas peraturan Hak Asasi Manusia di Indonesia dan hubungannya dengan kasus yang terdapat dalam Putusan Tata Usaha Negara Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT

2. Artikel dari DK Nena Tanda dan Margaretha Hanita dengan judul: “Analisis Pengambilan Kebijakan Perlambatan Internet Pada Konflik Papua Tahun 2019” yang diterbitkan di jurnal Syntax Literate vol 7, no. 4 pada tahun 2022. Adapun fokus dari artikel tersebut adalah membahas terkait alasan keamanan dan ketahanan nasional terutama dalam situasi konflik pada tindakan yang diambil Pemerintah untuk meredam konflik di Papua dan Papua Barat pada perspektif Pemerintah. Sedangkan artikel ini menelisik pemblokiran internet yang konstitusional pada perspektif negara hukum demokratis (*democratie rechtsstaat*) berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XVIII/2020 pada konflik yang sama.
3. Artikel dari Ade Adhari, Tundjung Herning Sitabuana, dan Luisa Srihandayani dengan judul: “Kebijakan Pembatasan Internet di Indonesia: Perspektif Negara Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Kajian Perbandingan” yang diterbitkan di Jurnal Konstitusi vol 18, no.2 pada tahun 2021. Adapun fokus dari artikel tersebut adalah membahas pemenuhan prinsip negara hukum pada kebijakan pembatasan internet

di Indonesia dan mengkaji perbandingan kebijakan pembatasan internet di berbagai negara. Sedangkan artikel ini membahas pada perspektif negara hukum demokratis dan pembatasan hak yang konstitusional.

Adapun dalam penelitian ini dapat dimuat rumusan masalah adalah pertama, bagaimana pembatasan internet (*internet blocking*) di dalam perspektif negara? Kedua, Bagaimana mekanisme *constitutional internet blocking*?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum (*doctrinal research*). Adapun isu hukum yang dianalisis di dalam artikel ini berkaitan dengan pembatasan internet (*internet blocking*) di dalam perspektif negara hukum demokratis dan mekanisme *constitutional internet blocking*.

Adapun pendekatan yang digunakan di dalam artikel ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan mekanisme *constitutional internet blocking*, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan sebagainya. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep yang berkaitan dengan mekanisme *constitutional internet blocking*, seperti konsep negara hukum demokratis, HAM, pembatasan HAM, pembatasan internet yang konstitusional, dan sebagainya. Pendekatan kasus dalam penelitian ini menggunakan putusan hukum berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan mekanisme *constitutional internet blocking*, yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor

230/G/TF/2019/PTUN-JKT dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XVIII/2020.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yaitu *mekanisme constitutional internet blocking*. Data sekunder di dalam artikel ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder dilakukan dengan studi pustaka. Bahan hukum yang diperoleh dengan studi pustaka kemudian dikumpulkan dengan *snow ball method* atau metode bola salju untuk kemudian dianalisis guna menjawab isu hukum di dalam artikel ini, yaitu mekanisme *constitutional internet blocking*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembatasan Internet (*Internet Blocking*) di Dalam Perspektif Negara Hukum Demokratis

Indonesia sebagai negara hukum yang menganut demokratis konstitusional sebagaimana terbukti dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) artinya seluruh penyelenggaraan negara, pemerintah dan masyarakat berlandaskan atas hukum dengan tujuan masyarakat yang damai dan harus dapat menjamin keadilan bagi seluruh warganya. Tentu Indonesia sebagai Negara hukum demokratis (*democratie rechtsstaat*) memiliki tujuan penting, salah satunya yaitu untuk melindungi Hak Asasi Manusia yang pada dasarnya melekat pada diri manusia dan bersifat universal.

Adapun ciri-ciri Indonesia sebagai negara hukum demokratis (*democratie rechtsstaat*) adalah pemerintah yang dibentuk dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat ("Teori Negara Hukum Demokratis", 2022). Hal ini berkonsekuensi, bahwa rakyat menjadi pemegang kedaulatan dan pemerintahan dilaksanakan sebagaimana diatur dalam konstitusi. Menurut Konverensi *The International Commision of Yurist* di Bangkok pada 1965, tertulis syarat-syarat dasar yang harus dipenuhi oleh *Representative Government Under The Rule of Law* (Negara hukum yang demokratis) (Gusman, 2020):

1. Adanya perlindungan konstitusional;
2. Adanya lembaga kehakiman yang bersifat mandiri, bebas dan tidak memihak;
3. Adanya pemilihan umum yang bebas;
4. Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat;
5. Adanya kebebasan berserikat dan melakukan oposisi;
6. Adanya pendidikan civic, yaitu pendidikan kewarganegaraan kepada rakyat guna mengenal dan mengerti hak dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pandoyo, 1983).

Indonesia sendiri telah memenuhi kriteria diatas dan dapat dibuktikan sebagai berikut:

1. Adanya perlindungan konstitusional

Kini terdapat 10 pasal sebagai ketentuan dasar tentang HAM yang dimuat dalam Pasal 28 huruf A sampai dengan I dalam UUD NRI 1945 yang berasal dari Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya diubah menjadi peraturan Undang-Undang No.

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Adapun Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwa perlindungan terhadap hak asasi manusia dapat dilakukan melalui pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Pengadilan HAM yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

2. Adanya lembaga kehakiman yang bersifat mandiri, bebas dan tidak memihak

Pasal 1 Undang-Undang nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

3. Adanya pemilihan umum yang bebas

Pemilu menurut Miriam Budiardjo, berfungsi sebagai alat penyaring bagi politikus-politikus yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan ("Negara Hukum yang Demokratis", 2011). Calon pemilu adalah orang atau kelompok yang berkemampuan atau berkewajiban untuk berbicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik (Moh. Mahfud M. D, 1999). Menurut Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945 pemilu bersifat nasional, tetap, dan mandiri, pun dalam Penjelasan Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mandiri berarti dalam menyelenggarakan Pemilu, perlu sikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, dengan transparansi dan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat di muka umum

Hak asasi ini dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 juncto Pasal 28 UUD NRI 1945. Sebagai perwujudan demokratis dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

5. Adanya kebebasan berserikat dan melakukan oposisi

Pasal 28 juncto Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 menjamin dalam hukum bagi rakyat untuk mendirikan perserikatan atau partai politik yang didirikan tersebut, dan bebas melakukan oposisi atau kritik yang membangun.

6. Adanya Pendidikan Civic

Pendidikan kewarganegaraan dapat dilaksanakan melalui dua jalur pendidikan yaitu pendidikan formal dan pendidikan non formal, dimana dalam Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 materi Pendidikan Kewarganegaraan diwajibkan dalam pendidikan formal.

Hak Asasi Manusia wajib dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan ataupun dirampas oleh siapapun. Namun bukan berarti Hak tersebut tidak dibatasi atau terbatas. Pembatasan ini apabila memenuhi beberapa persyaratan yang berlaku dalam hukum Indonesia. Adapun indikator-indikator pembatasan Hak Asasi Manusia di Indonesia yakni menurut UUD NRI 1945 dan Putusan Mahkamah Kontitusi yang berkekuatan hukum tetap. Sebagaimana

termaktub dalam Pasal 28 huruf J ayat (1) dan (2) yang menegaskan penghormatan HAM orang lain namun tetap tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Begitu juga dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal ini bersifat sangat bebas dan individualistik. Ketentuan UUD NRI 1945 sebagai basic law atau norma tertinggi pun harus dipatuhi oleh negara, sehingga ketentuan HAM maupun Pasal 28 huruf J sendiri harus dihormati dan dijamin pelaksanaannya oleh negara (Handayani, 2014). Adanya Pembatasan HAM dalam UUD NRI 1945 sejalan dengan sistematika pengaturan dalam *Universal Declaration of Human Rights* yang menempatkan pasal pembatasan HAM sebagai pasal penutup (Nugraha et al., 2021).

Pembatasan hak asasi manusia ini sejatinya dapat dilihat dalam salah satu prinsip dalam hukum internasional, yaitu Siracusa Principle. Siracusa Principle merupakan prinsip-prinsip mengenai ketentuan pembatasan dan pengurangan hak yang diatur di dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dimana pembatasan hak tidak boleh membahayakan esensi hak, harus ditafsirkan secara jelas dan tidak boleh diberlakukan secara sewenang-wenang. Pembatasan dan pengurangan yang dianut dalam prinsip siracusa hanya dapat dilakukan jika memenuhi beberapa kondisi yang salah satunya yaitu diatur berdasarkan hukum yang artinya tidak ada pembatasan yang bisa diberlakukan kecuali didasarkan oleh hukum nasional. Hal ini karena selain melindungi hak asasi manusia, negara juga harus dilindungi dari segala ancaman. Hal ini serupa pula dengan syarat yang termaktub dalam Pasal 4 Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik (selanjutnya disingkat ICCPR), ada dua syarat atau kondisi mendasar yang harus dipenuhi untuk membatasi hak asasi manusia yaitu situasi berupa keadaan darurat yang

mengancam kehidupan bangsa dan negara (presiden) pihak harus menyatakan secara resmi negara dalam keadaan darurat. Pasal 4 ICCPR ini yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) (selanjutnya disingkat UU 12 Tahun 2005) yang mengatur bahwa pembatasan terhadap hak asasi manusia hanya diperbolehkan jika hal telah terpenuhi yakni adanya situasi darurat yang mengancam kehidupan bangsa, adanya deklarasi resmi situasi darurat oleh negara, dan adanya notifikasi terkait deklarasi resmi situasi darurat tersebut kepada Sekretaris Jenderal PBB yang kemudian akan mengkonfirmasi kepada negara-negara pihak lainnya.

Dapat disimpulkan bahwa internet merupakan manifestasi hak asasi manusia sehingga masih masuk akal apabila adanya pembatasan internet dalam negara hukum demokratis namun tidak boleh bertentangan dengan konstitusi yaitu tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkekuatan hukum tetap, serta sesuai dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia yang diatur di dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).

2. Mekanisme *Constitutional Internet Blocking*

1. Problematika Pengaturan Pembatasan Internet di Indonesia

Dalam proses komunikasi dan informasi dalam masyarakat, mengalami disinformasi diperlukan agar komunikasi dapat berjalan, disinformasi ini juga diperkuat oleh penyebaran informasi di era percepatan teknologi informasi yang sudah tidak terbatas pada dimensi ruang dan waktu (Marshall et al., 2015). Pada aksi demonstrasi atas terjadinya konflik di Papua, terdapat isu hoax maupun

propaganda yang tersebar melalui platform sosial media dalam jumlah yang besar, bahkan Kominfo telah memblokir berbagai media sosial hingga mencapai total 713.166 URL (Tanda & Hanita, 2022). Sehingga dalam hal membatasi dan menangani berita hoax, meskipun pembatasan internet dapat menjadi opsi atas penyelesaian problematika tersebut, namun harus sesuai dengan pembatasan-pembatasan yang diatur, namun ternyata di Indonesia masih belum memenuhi pembatasan konstitusional itu, karena belum adanya aturan yang secara *expressis verbis* memberikan kewenangan atributif terhadap pemerintah untuk membatasi internet, Pasal 40 ayat (2b) UU 19 Tahun 2016 belum diatur oleh konstruksi hukum yang jelas dan tegas sehingga menyalahi prinsip prediktabilitas dan transparansi. Pasal a quo ini memiliki ketidakjelasan dalam norma pasal yang tak hanya melanggar asas kepastian hukum sebagai salah satu dari asas-asas umum pemerintahan yang baik, namun juga memberi kewenangan untuk melakukan keputusan akses internet tanpa menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) secara tertulis terlebih dahulu, sehingga Pemerintah sewaktu-waktu dapat memutus akses elektronik yang keudian melanggar hak konstitusional warga.

Tak hanya itu, apabila dikaitkan dengan konsep *Digital Authoritarian*, dimana kemajuan dalam teknologi tanpa pengaturan yang jelas memberikan kuasa bagi pemerintah untuk melakukan kesewenangan, ini berpotensi memberikan pemerintahan otoriter kesempatan mendahulukan kepentingan diluar dari pengangkatan hak asasi (Dragu & Lupu, 2020). Dalam kasus pemblokiran internet di Papua, memunculkan bibit otoriter pemerintah untuk menguasai hak konstitusional tanpa prosedur maupun pengaturan konkret.

Belum ada kriteria yang jelas untuk dapat dilakukannya pembatasan internet. Sejatinya kewenangan kepada negara untuk melakukan pembatasan-pembatasan hak asasi manusia telah termaktub dalam Konvenan Internasional Hak Sipil Dan Politik, yaitu ketika negara berada dibawah keadaan darurat, “keadaan darurat” ini hanya dibenarkan apabila memenuhi beberapa syarat sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya terkait 2 syarat yang tercantum dalam Pasal 4 UU 12 Tahun 2005 sehingga konstitusi memberikan kekuasaan kepada kepala negara atau pemerintah untuk menilai dan menentukan bahwa negara dalam keadaan darurat (Robertson & Merrills, 1996). Penerapan keadaan darurat di suatu negara tersebut memerlukan dasar atau asas-asas yang melandasi dikeluarkannya status hukum keadaan darurat, asas-asas ini antara lain asas deklarasi, asas legalitas, asas komunikasi, asas kesementaraan (limitation of time), asas keistimewaan ancaman, asas proporsionalitas, asas intangibility, dan asas pengawasan. (Asshiddiqie, 2007)

Dalam hal ini pemberlakuan keputusan akses internet yang terjadi di Papua Barat dan Papua tidak mencerminkan pemenuhan 2 hal yang disyaratkan dalam Pasal 4 UU 12 Tahun 2005. Mengingat hingga detik ini Presiden selaku kepala negara tidak pernah sekalipun mengumumkan pernyataannya terkait konflik di Papua Barat dan Papua merupakan keadaan darurat, justru pengumuman terkait situasi di wilayah tersebut dilakukan oleh Kominfo melalui siaran persnya di website Kementerian Komunikasi dan Informatika. Menurut Ahli Dr. Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A., siaran pers bukan produk hukum dan bukanlah doktrin hukum yang mana tidak dapat diukur dan diuji, sehingga siaran pers bukanlah standard yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) ICCPR terkait *Prescribed by the Law*.

Selain hal tersebut, Indonesia masih belum memenuhi pembatasan konstitusional tersebut diakibatkan oleh belum adanya prosedur yang jelas terkait adanya pembatasan internet. Telah diketahui bersama, hingga kini belum terdapat Standard Operasional Prosedur (SOP) untuk melakukan pemutusan akses internet, sehingga tidak terdapat konsep mitigasi sebagai jaminan terlaksananya layanan publik oleh pemerintah selama pemutusan internet. Serta belum ada batasan waktu jelas kapan pemutusan internet dapat dicukupkan. *Ex falso quolibet*, salah konsep, salah kesimpulan (Al Uyun, 2016).

Kesalahan konsep tersebut lahir akibat belum adanya standar prosedur yang jelas dan spesifik atas pelaksanaan pemblokiran internet. Menimbulkan kemungkinan terjadinya multitafsir pengaturan yang ada. Padahal cacat prosedur memiliki konsekuensi yuridis, yaitu dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) (Pratama Putra, 2020).

Sebagaimana dalam kasus pemblokiran internet di Papua, terdapat perbedaan penafsiran rumusan Pasal 40 Ayat (2b) UU 19 Tahun 2016. Dimana pasal tersebut dengan jelas menekankan bahwa pembatasan hak atas internet dapat dilakukan pemerintah melalui pemutusan akses hanya terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Namun akibat tidak terdapatnya prosedur yang jelas dan tegas serta tidak adanya undang-undang yang secara *expressis verbis* memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk melakukan pemutusan akses jaringan internet bukan hanya pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum, membuat pemerintah dalam kasus ini keliru dalam menafsirkan pasal tersebut dan mencakup pemutusan akses terhadap jaringan

internet, bukan hanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

Tidak adanya otoritas independen yang bertugas dalam melakukan pengaturan dan pengawasan konten internet pun menjadi salah satu penyebab, dimana pengawas merupakan elemen penting yang sejalan dengan asas pengawasan dalam pemberlakuan keadaan darurat demi mendapat kontrol dari kemungkinan adanya pelanggaran hak dasar warga negara yang mungkin terjadi dalam keadaan darurat tersebut (Arsil & Ayuni, 2020). Sejalan dengan pendapat Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) bahwa pembatasan konten internet membutuhkan pengawasan dari lembaga independen sehingga sifat pengawasannya objektif, baik dalam ruang lingkup pengawasan pada sektor swasta maupun sektor publik. Yang terahir yaitu tidak adanya wadah pengaduan serta pemulihan sebagai mekanisme perlindungan bagi pihak yang dirugikan termasuk kemungkinan atas komplain dan pemulihan pemblokiran/penapisan konten yang diblokir secara sewenang-wenang.

2. Putusan-Putusan Terkait Pembatasan Internet di Papua Barat dan Papua

1. Putusan Tata Usaha Negara Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT

Putusan Tata Usaha Negara Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT mengabulkan gugatan yang diajukan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFE-net) melawan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia. Adapun tindakan Pemerintah yaitu throttling atau pelambatan akses/bandwidth oleh Tergugat, pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet secara menyeluruh, dan memperpanjang

pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua diputus sebagai Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan cacat secara wewenang, prosedur dan substansi.

Penulis sependapat dengan keputusan hakim, dimana tindakan Pemerintah telah membawa dampak riil hingga menghambat roda perekonomian berbasis teknologi informasi, sistem pemerintahan dan pelayanan kesehatan berbasis elektronik terhenti, serta yang paling fatal adalah kondisi ketidakpastian yang dialami oleh masyarakat akibat kesulitan dalam mengakses informasi. Sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) ICCPR, bahwa Konvenan ini tidak pernah menafsirkan untuk memberi hak pada suatu Negara, kelompok atau perorangan untuk mengambil bagian dari tindakan yang berpotensi menderogasi hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang telah diakui dalam Kovenan ini, atau untuk membatasinya lebih dari yang telah ditetapkan.

Adapun merujuk pada Penjelasan Umum alinea ke-9 UU 19 Tahun 2016 yang merumuskan luas cakupan kewenangan Pemerintah dalam pemblokiran internet. Didukung dengan ketentuan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang menelaah rumusan peraturan tersebut, menyimpulkan bahwa luas cakupan kewenangan memutus akses pemerintah maupun memerintahkan pemutusan akses dalam Pasal 40 ayat (2b) UU 19 Tahun 2016 adalah hanya terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki

muatan yang melanggar hukum dan tidak mencakup pemutusan akses terhadap jaringan internet.

Perihal tindakan Pemerintah merupakan diskresi, terjadi kekeliruan konsepsi, dimana tindakan pemblokiran internet Pemerintah tidak memenuhi secara kumulatif tujuan diskresi yang termaktub pada Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Tak hanya itu, pada perspektif prosedur dan substansi, tindakan Pemerintah telah dibuktikan dalam persidangan merupakan perbuatan melanggar hukum, sehingga persyaratan diskresi yang diatur dalam Pasal 24 huruf a dan huruf b Undang-Undang Administrasi Pemerintahan juga tidak terpenuhi.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XVIII/2020

Putusan ini telah menolak permohonan oleh Arnoldus Belau dan Perkumpulan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) untuk menguji Pasal 40 ayat (2b) UU 19 Tahun 2016 terhadap Norma UUD NRI 1945 yaitu pada Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F UUD NRI 1945. Mahkamah menilai bahwa tidak terdapat persoalan konstusionalitas dalam ketentuan dalam pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 tersebut terhadap Pasal 40 ayat (2b) UU 19 Tahun 2016.

Menurut paham penulis, terdapat kekeliruan dalam Putusan tersebut yang menyatakan bahwa Pasal 40 ayat (2b) UU 19 Tahun 2016 adalah konstusional. Dimana kekaburan norma pasal tersebut dinilai telah menyebabkan tindakan yang merugikan hak konstusional sebagaimana telah dibuktikan dalam Putusan Tata Usaha Negara Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT. Tak hanya itu, tidak diaturnya keharusan pemerintah menerbitkan

keputusan tertulis atau produk tertulis sebagai syarat administratif pemblokiran Internet telah melanggar hak komunikasi yang bertentangan dengan Pasal 28F UUD NRI 1945 dan prinsip negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Serta tertutupnya mekanisme perlindungan, pemulihan, dan rehabilitasi terhadap pembatasan internet yang dilakukan secara sewenang-wenang bertentangan dengan jaminan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Sedangkan Pengadilan Konstitusi Indonesia berbeda dengan Negara Jerman yang memiliki constitutional complaint oleh Konstitusi Federal (Grundgesetz - GG) dan Undang-Undang tentang Pengadilan Konstitusi Federal Jerman (Bundesverfassungsgerichtsgesetz - BVerfGG). Constitutional complaint ini adalah hak mengajukan pengaduan ke hadapan pengadilan (dalam hal ini Mahkamah Konstitusi) yang diatur dalam konstitusi apabila terjadi tindakan kesewang-wenangan oleh pejabat publik yang merugikan hak konstitusional warga. Mekanisme ini dibutuhkan sebagai kontrol kepada pemerintah dalam memulihkan hak konstitusionalnya. Adapun beberapa negara lain yang memiliki pengadilan konstitusi, juga memiliki wewenang constitutional complaint yaitu Austria, Afrika Selatan, Azerbaijan, Kroasia, Spanyol, dan negara lainnya (Zoelva, 2012).

3. Rumusan Mekanisme *Constitutional Internet Blocking*

Berdasarkan pengalaman di beberapa negara terkait pengaturan tentang teknologi informasinya cukup menjadi referensi dan pembelajaran guna merumuskan hukum yang tepat khususnya terkait dengan pengaturan konten

internet. Adapun salah satu dari praktik-praktik di beberapa negara tersebut adalah Australia. Sebagai negara yang mengatur ketat konten yang tersebar, lembaga yang berwenang melakukan pemblokiran adalah *Australian Communications and Media Authority* (ACMA) yang berlandaskan pada pengaturan dalam *The Broadcasting Services Amendemen (Online Services) Bill* 1999, sebuah amandemen atas *Broadcasting Services Act* 1992. (Djafar & Veda, 2014).

Melihat praktik pengaturan pemblokiran internet di negara tersebut, dapat menjadi pembelajaran bagi Pemerintah Indonesia dalam menyusun pemblokiran internet yang konstitusional. Mekanisme *constitutional internet blocking* ini kedepannya akan menjadi upaya preemtif, yaitu upaya yang melihat akar permasalahan melalui pendekatan sosial, pendekatan situasional dan pendekatan kemasyarakatan guna menghilangkan unsur-unsur dari potensi permasalahan. Dalam hal ini adalah terderogasinya perlindungan hak konstitusional masyarakat melalui *Digital Authoritarian* atas tindakan pemutusan internet yang dilakukan Pemerintah. Adapun rumusan mekanisme tersebut adalah:

1. Mekanisme *constitutional internet blocking* secara formil dituangkan dalam produk hukum berupa undang-undang;
2. Mekanisme *constitutional internet blocking* secara materil akan diatur terkait:
 - a. Prosedur pembatasan internet, mulai dari sejak dikeluarkannya perintah sampai akhir melalui Standard Operasional Prosedur (SOP) pemblokiran akses internet sebagai prosedur yang jelas dan terstruktur perihal pemblokiran internet yang konstitusional dan memperhatikan hak-hak atas informasi setiap warga negara

sebagai salah satu Hak Asasi Manusia di dalam formulasi teknisnya;

- b. Menuangkan ke undang-undang secara *expressis verbis* yang memberikan kewenangan atributif terhadap pemerintah untuk membatasi internet;
- c. Subjek hukum yang secara hukum dapat melakukan pembatasan internet;
- d. Pihak pemerintah yang secara spesifik dapat melakukan pembatasan internet;
- e. Kriteria dapat dilakukannya pembatasan internet, menentukan apa saja syarat dapat dilakukannya pembatasan, dapat merujuk pada pengaturan dalam Pasal 4 UU 12 Tahun 2005 yang mengatur bahwa pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia hanya diperbolehkan jika 2 syarat telah terpenuhi, yakni adanya situasi darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan adanya deklarasi resmi situasi darurat oleh negara. Sehingga apabila Pemerintah ingin melakukan pembatasan internet, harus memenuhi secara kumulatif pasal tersebut guna menghindari multitafsir pengaturan dan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingannya atas beragam penafsiran yang disalahgunakan tersebut;
- f. Tenggang waktu pembatasan, sebagai wujud atas asas kesementaraan (*limitation of time*), pembatasan waktu pemberlakuan keadaan darurat guna terdapat kepastian kapan keadaan darurat tersebut berakhir (Oktaryal, 2020);

- g. Upaya hukum berupa mekanisme perlindungan, pemulihan, dan rehabilitasi terhadap pembatasan internet sebagai perlindungan bagi pihak yang dirugikan akibat pemblokiran secara sewenang-wenang;
- h. Membentuk otoritas independen yang mengatur dan mengawasi konten internet, baik dalam mengawasi konten yang beredar di tengah masyarakat maupun mengawasi pemblokiran/pembatasan internet yang dilakukan oleh pihak berwenang yang mana kewenangannya telah diatur oleh pemerintah.

Tabel 1.
Problematika Dan Solusi Terkait Mekanisme
Constitutional Internet Blocking

No	Problematika	Solusi
1.	Belum adanya aturan secara <i>expressis verbis</i> memberi kewenangan atributif pemerintah membatasi internet	Menuangkan ke undang-undang secara jelas dan tegas memberikan kewenangan atributif terhadap pemerintah untuk melakukan pembatasan internet.
2.	Belum ada kriteria yang jelas untuk dapat dilakukannya pembatasan internet	Menetapkan kriteria yang jelas kapan dan melalui syarat apa dapat dilakukannya pembatasan internet. Dapat merujuk pada Pasal 4 ICCPR yang diratifikasi melalui UU 12 Tahun 2005 yang mengatur secara kumulatif tiga syarat pembatasan hak asasi.
3.	Belum ada prosedur yang jelas terkait adanya pembatasan internet	Prosedur pembatasan internet, mulai dari sejak dikeluarkannya perintah sampai akhir dengan <i>Standard Operasional Prosedur</i> (SOP) pemblokiran akses internet dan menekankan pada hak-hak atas

informasi warga sebagai salah satu hak asasi manusia yang diangkat dalam konstitusi.

4.	Tidak adanya otoritas independen yang mengawasi dan mengatur konten internet	Membentuk otoritas independen yang bertugas dalam melakukan pengaturan dan pengawasan konten internet yang sifat pengawasannya objektif, bebas dari kepentingan politik, ekonomi, dan sebagainya, baik dalam ruang lingkup pengawasan pada sektor swasta maupun sektor publik.
5.	Tidak tersedianya wadah untuk pengaduan, komplain, serta pemulihan atas pembatasan internet yang sewenang-wenang.	Tersedia mekanisme perlindungan, pemulihan, dan rehabilitasi terhadap pembatasan internet sebagai upaya melindungi pihak yang dirugikan, dalam hal ini yaitu pemilih, pengunggah, pembuat, pengelola informasi dan/atau dokumen elektronik yang diputus aksesnya karena pemblokiran yang dilakukan Pemerintah secara sewenang-wenang. (Adhari et al., 2021).

Sumber: Diolah oleh Penulis

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis di atas maka dapat di tarik kesimpulan bahwa indikator pembatasan internet pada perspektif Negara Hukum Demokratis (*democratie rechtsstaat*) yaitu pembatasan yang tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah berkekuatan hukum tetap, serta sesuai dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia yang diatur di dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).

Apabila ditelisik berdasarkan tindakan Pemerintah dalam memblokir internet di Papua dan Papua Barat akibat konflik yang terjadi, terdapat banyak problematika dalam pengaturan maupun pelaksanaan atas pembatasan internet tersebut. Sehingga kedepannya dibutuhkan Constitutional Internet Blocking sebagai upaya preemtif yang menjadi jawaban atas terderogasinya perlindungan hak konstitusional masyarakat melalui Digital Authoritarian berupa pemblokiran internet yang dilakukan Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhari, A., Sitabuana, T., & Srihandayani, L. (2021). Kebijakan Pembatasan Internet di Indonesia: Perspektif Negara Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Kajian Perbandingan. *Jurnal Konstitusi*, 18(2), 287.
- Al Uyun, D. (2016). Sic Et Non : Kebebasan Dan Pembatasan Hak Kemudahan Dan Perlakuan Khusus. *Yuridika*, 31(1), 4. <https://doi.org/10.20473/ydk.v31i1.1955>
- Arsil, F., & Ayuni, Q. (2020). Model Pengaturan Kedaruratan Dan Pilihan Kedaruratan Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 429.
- Faida, R. E. (2015). Sensor Internet dan Securitization di Era Cyberwarfare : Studi Kasus Tiongkok. *Jurnal Hubungan Internasional*, 1, 31–46.
- Gusman, E. (2020). Lembaga Perwakilan Daerah Dalam Negara Demokrasi. *Ensiklopedia Social Review*, 2(2), 102–110.
- Maggalatung, A. (2015). Indonesia Negara Hukum Demokratis Bukan Negara Kekuasaan Otoriter. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 2(2). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i2.2379>
- Maziyah, D. S., & Nugraha, X. (2021). Komparasi Kewenangan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Pada Sistem Pemerintahan Presidensil: Antara Indonesia Dengan Amerika. *Jurnal Selat*, 8(1). <https://doi.org/10.31629/selat.v8i1.2781>
- Nugraha, X., Adiguno, S., Yulfa, S., & Lathifah, Y. (2021). Analisis Potensi Legalisasi Eutanasia Di Indonesia : Diskursus Antara Hak Hidup Dengan Hak Menentukan Pilihan. *University Of Bengkulu Law Journal*, 6(1). <https://doi.org/10.33369/ubelaj.6.1.39-59>
- Pratama Putra, H. (2020). Penilaian Terhadap Batal atau Tidak Sahnya Suatu Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum PERATUN*, 3, 39.

- Ramadhan, F., Nugraha, X., & Felany, P. I. (2020). Penataan Ulang Kewenangan Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Ham Berat. *Veritas et Justitia*. <https://doi.org/10.25123/vej.3514>
- Tanda, D. and Hanita, M. (2022). Analisis Pengambilan Kebijakan Perlambatan Internet Pada Konflik Papua Tahun 2019. *Syntax Literate*, 7(4), 4676.
- Zoelva, H. (2012). *Constitutional Question* Dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional. *Jurnal Media Hukum*, 19.

BUKU

- Asshiddiqie, J. (2007). *Hukum tata negara darurat*. Rajawali Pers.
- Declaration of Bangkok Conclusions and Resolutions*. (1965). [Ebook] (p. 5). Retrieved 15 May 2022, from <http://The International Commision of Yurist di Bangkok pada 1965>.
- Djafar, W., & Veda, J. (2014). *Internet Untuk Semua, Mengintegrasikan Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Pengaturan Internet di Indonesia* (p. 131). ELSAM.
- Dragu, T., & Lupu, Y. (2020). *Digital Authoritarianism and the Future of Human Rights* (p. 991). International Organization.
- Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). *How democracies die*. Crown.
- Pandoyo, T. (1983). *Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan UUD 1945* (p. 98). Yogyakarta Liberty.
- Rahayu, M. (2007). *Pendidikan kewarganegaraan* (p. 10). Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo).
- Robertson, A., & Merrills, J. (1996). *Human Rights In The World : An Introduction To The Study Of The International Protection Of Human Rights* (p. 185). Manchester Univ. Press.

WEBSITE

- Jemadu, L. (2022). APJII: Pandemi COVID-19 Tingkatkan Kebutuhan Internet di Indonesia. [suara.com](https://www.suara.com). Retrieved 16 May 2022, from <https://www.suara.com/tekno/2022/02/11/232529/apjii-pandemi-covid-19-tingkatkan-kebutuhan-internet-di-indonesia>.
- Oktaryal, A. (2020). Analisis: masalah-masalah hukum mendasar dalam penetapan keadaan darurat oleh Jokowi. *The Conversation*. Retrieved 17 May 2022, from <https://theconversation.com/analisis-masalah-masalah-hukum-mendasar-dalam-penetapan-keadaan-darurat-oleh-jokowi-136044>.

Teori Negara Hukum Demokratis. (2022). [Blog]. Retrieved 16 May 2022, from <https://bantuanhukum-sbm.com/tentang-kami>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Tata Usaha Negara Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XVIII/2020